



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, NIK 3173020212800010, agama Islam, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Anwar, S.H. dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum, pada Kantor Hukum *Law Firm 888 & Partners*, yang beralamat di Menara 165, Lantai 4 Jalan Tb. Simatupang Kav.1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 November 2023 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 789/SK./2023/PA.JB, tanggal 22 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 3172016705810006, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pardomuan, S.H., M.H. dan kawan kawan, Advokat pada Kantor Hukum *Commitment Law Firm* (CLF), yang beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor C 230, RT001, RW006, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, terdaftar pada Register Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 855/SK./2023/PA.JB. tanggal 13 Desember 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 16 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah toko (ruko) di atasnya seluas 69 m² (enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Ruko
- Sebelah Timur : Ruko

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan berupa rumah toko (ruko) di atasnya seluas 74 m² (tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor, atas nama (Objek dalam penguasaan Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah
 - Sebelah Timur : Rumah
- 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan berupa rumah toko (ruko) di atasnya seluas 110 m² (seratus sepuluh) meter persegi yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, atas nama (objek dalam Penguasaan Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Batar : Rumah
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang
- 2.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek YAMAHA B65, dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin, warna merah, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
- 2.5. 1 (satu) unit kendaran bermotor roda empat Merek Honda Brio Satya 12 E, dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin, warna hitam mutiara, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada point 2. Baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini setiap hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut diucapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 1 Desember 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA JB, tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 29 November 2023 yang selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2023, yang inti isinya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1659/Pdt.G/2023/PA JB, tanggal 16 November 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding semula Penggugat.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 13 Desember 2023, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat telah bersurat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 5093/PAN.PA/W9-A2/HK2.6/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023 untuk minta bantuan menyampaikan kontra memori banding kepada Terbanding dalam perkara *a quo*, namun sampai tanggal 21 Desember 2023, Relas pemberitahuan kontra memori banding dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut belum diterima. Isi kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA JB, tanggal 16 November 2023;

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 5 Desember 2023, dan Kuasa Hukum Pembanding telah datang memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2023, sebagaimana Berita Acara

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA JB, tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa, kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 21 Desember 2023, Terbanding atau Kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) hingga berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan Surat Nomor 16/PAN.PTA.W9-A/Hk2.6/2024, tanggal 9 Januari 2024.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2023 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JB pada tanggal 16 November 2023, Penggugat/Kuasa Hukumnya sekarang sebagai Terbanding dan Tergugat/Kuasa Hukumnya sekarang sebagai Pembanding, keduanya hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa legal standing kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 123 H.I.R., jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Muhammad Anwar, S.H. dan kawan kawan, para advokat dan konsultan Hukum *Law Firm 888 & Partners*, beralamat di Menara 165, Lantai 4, Jalan TB. Simatupang Kav. 1, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 November 2023. Dan Terbanding telah memberi kuasa kepada Pardomuan, S.H., M.H dan kawan-kawan, advokat pada kantor hukum *Commitment Law Firm (CLF)*, beralamat di Jalan Percetakan Negara, Nomor 230, RT001 RW006, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut di tingkat banding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu fotocopy berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding dan Terbanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JB., tanggal 16 November 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding berkaitan dengan eksepsi *obscur libelium* dan eksepsi *exceptio doli prae sintis* dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini. Namun Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding terkait dengan eksepsi *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis concertium*). Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa berdasarkan hasil dari Pemeriksaan setempat terdapat aktifitas CV. Bintang Print di atas objek sengketa harta bersama tersebut, kemudian ada keterlibatan saudari Lindawati sebagai penjual salah satu objek sengketa sebagaimana disebut dalam bukti surat T.21 dengan pembelinya adalah Tergugat/Pembanding sendiri pada tanggal 24 Januari 2019, di samping itu Tergugat/Pembanding juga mendalilkan bahwa objek sengketa ruko seluas 74 m² (tujuh puluh empat) meter persegi dengan SHGB Nomor 4099, NIB 09.03.02.07.04004 masih diagunkan di Bank sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Februari 2024, karena itu baik CV. Bintang Print maupun Lindawati dan pihak Bank harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsi dan jawaban halaman 6 atau halaman 42 Berita Acara perkara *a quo* dan dalam memori bandingnya halaman 18 tidak menjelaskan siapa pemilik CV. Bintang Print itu dan apa kedudukan berusaha di situ apakah menyewa/kontrak atau pemilik objek itu, kemudian Lindawati adalah penjual objek sengketa pada tanggal 24 Januari 2019 dan pembelinya adalah Tergugat/Pembanding sendiri, berarti peristiwa itu sudah berlalu dan telah selesai lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu, kemudian pihak Bank yang memegang Hak Agunan diakui sendiri secara lisan oleh Tergugat bahwa benar Ruko seluas 74 m² (tujuh puluh empat) meter

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



persegi diagunkan di Bank BRI Cabang T. Plaza Penjernihan tapi telah dilunasi pada tanggal 10 April 2023, dan Sertifikatnya sekarang ada pada Tergugat. Dengan demikian ke tiga-tiganya itu (CV. Bintang Print, Saudarai Lindawati dan pihak bank) tidak ada lagi substansi keterkaitannya dengan objek sengketa harta bersama itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka jelas ketiga pihak tersebut tidak dapat menghalangi penyelesaian sengketa dalam perkara *quo*, sehingga tidak perlu dijadikan pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 503/K/SIP/1974, tanggal 12 April tahun 1977, yang kaidah hukumnya menyatakan *"Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya"*;. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tidak memiliki alasan hukum yang kuat, sehingga eksepsinya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, perlu diketahui fakta hukum bahwa Pembanding dan terbanding semula adalah suami istei berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/06/III/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tanggal 1 Maret 2003, kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2036/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 22 Desember 2022, dengan Akte Cerai Nomor 2447/AC/2022/PA.JU. Dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. ANAK KESATU, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2003
2. ANAK KEDUA, lahir di Jakarta tanggal 7 Juli 2010;
3. ANAK KETIGA, lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan pembagian harta bersama yaitu berupa 5 (lima) harta tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dan 4 (empat) harta bergerak, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA JB, tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan mengajukan banding dengan dalil-dalil sebagaimana disebut dalam memori bandingnya tertanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya sama dengan dalil dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dengan saksama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam pokok perkara dalam perkara a quo, yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima serta menolak selain dan selebihnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut kiranya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sepanjang bukan mengenai objek angka 1.4 dalam surat gugatan yaitu Sebidang tanah/lahan kosong dengan alas hak sedang diajukan Permohonan Pendaftaran Sertifikat, yang terletak di Jakarta Barat (objek dalam penguasaan Tergugat), yang oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam pertimbangannya halaman 165 objek tersebut ditolak, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta seharusnya objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/ Pembanding bernama NAMA SAKSI, Tergugat/ Pembanding membeli tanah kosong yang terletak di I dari Ibu Linda anak pak camat pada tahun 2020, namun tepatnya adalah Tergugat membeli tanah kosong tersebut dari ibu Linda pada tanggal 24 Januari 2019, sebagaimana Bukti T. 21, dan waktu itu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, kemudian objek tersebut ditemukan secara jelas dan terang oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023, dan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara substansi dapat dikatakan bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban halaman 18 atau halaman 54 berita acara sidang dan halaman 39 dari putusan serta dalam duplik halaman 118 dari putusan telah mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama, namun Tergugat/Pembanding keberatan masalah formilnya karena gugatan Penggugat itu tidak menyebutkan batas-batas, sedang diajukan permohonan pendaftaran sertifikat, kemudian pembayarannya belum lunas baru dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari harga Rp1.075.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana disebut dalam Bukti T. 21, oleh karena itu menurut Tergugat gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa oleh karena wujud fisiknya ada dan tidak dapat dibantah karena Tergugat/Pembanding sendiri yang membelinya dari Linda semasa masih suami istri, namun karena tidak menyebutkan batas-batas dan belum lunas pembayarannya, maka belum dapat dikatakan sebagai milik sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa diktum amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada angka 5: "Tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya", menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membingungkan karena campur aduk antara yang tidak diterima dengan yang ditolak, oleh karena itu redaksi Diktum tersebut harus diperbaiki supaya jelas mana objek yang tidak dapat diterima dan mana objek yang ditolak karena akibat hukumnya sangat berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 16 November 2023 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1659/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 16 November 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 02 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta bersama di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

- 2.1 Sebidang tanah beserta bangunan berupa Rumah toko (ruko) di atasnya seluas 69 m² (enam puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangaunan Nomor, atas nama (Objek dalam Penguasaan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



- Sebelah Barat : Ruko
Sebelah Timur : Ruko
- 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan berupa Rumah toko (ruko) di atasnya seluas 74 m² (tujuh puluh empat) meter persegi yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rumah
Sebelah Barat : Rumah
Sebelah Timur : Rumah
- 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan berupa Rumah toko (ruko) di atasnya seluas 110 m² (seratus sepuluh) meter persegi, yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah
Sebelah Timur : Jalan/Gang
- 2.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha B65 dengan Nomor Polisi, (Nomor Rangka, Nomor Mesin), warna merah, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Honda Brio Satya 12E, dengan Nomor Polisi (Nomor Rangka, Nomor Mesin), warna hitam mutiara, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama, sebagaimana disebut pada angka 2 baik harta bergerak maupaun harta tidak bergerak;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan ini setiap hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menyatakan harta-harta objek sengketa di bawah ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yaitu:
 - 6.1. Sebidang tanah/lahan kosong dengan alasan hak sedang diajukan permohonan pendaftaran sertifikat, yang terletak di Jakarta Barat (objek dalam Penguasaan Tergugat);
 - 6.2. 1 (satu) unit Apartemen Meikarta Nomor 000516/PPPU-MSU/02/2018 seluas 47,97 m² (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Apartemen Meikarta, Lippo Cikarang, (Objek dalam Penguasaan Tergugat);
 - 6.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Honda Jazz Gks 1.5 RS dengan Nomor Polisi (Nomor Rangka, Nomor Mesin), warna abu-abu bulan metalik, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
 - 6.4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Piaggio Vespa dengan Nomor Polisi (Nomor Rangka, Nomor Mesin), warna merah, atas nama (objek dalam penguasaan Tergugat);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Damsyi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 9 Januari 2024. putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Damsyi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Ghizar Fau'ah.S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.Administrasi :Rp 130.000,00

2.Redaksi :Rp 10.000,00

3.Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.JK